



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN**

**NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG NAMA JABATAN**

**DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN**

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Perubahan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nama jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 783) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 410);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran III dan ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 783) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 410) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 183

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
I.	Rumpun Manajemen	
1.	Analisis Kebijakan	
a.	Analisis Kebijakan Ahli Utama/Analisis Kebijakan Utama	14
b.	Analisis Kebijakan Ahli Madya/Analisis Kebijakan Madya	12
c.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Analisis Kebijakan Muda	10
d.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama/Analisis Kebijakan Pertama	8
2.	Analisis Kepegawaian	
a.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya/Analisis Kepegawaian Madya	11
b.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda/Analisis Kepegawaian Muda	9
c.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama/Analisis Kepegawaian Pertama	8
d.	Analisis Kepegawaian Terampil Penyelia/Analisis Kepegawaian Penyelia	8
e.	Analisis Kepegawaian Terampil Pelaksana Lanjutan/Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/Analisis Kepegawaian Mahir	7
f.	Analisis Kepegawaian Terampil Pelaksana/Analisis Kepegawaian Pelaksana/Analisis Kepegawaian Terampil	6
3.	Perencanaan	
a.	Perencanaan Ahli Utama/Perencanaan Utama	13
b.	Perencanaan Ahli Madya/Perencanaan Madya	11

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
	c. Perencana Ahli Muda/ Perencana Muda	9
	d. Perencana Ahli Pertama/Perencana Pertama	8
4.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
	a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	11
	b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	9
	c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
5.	Penerjemah	
	a. Penerjemah Ahli Pertama/Penerjemah Pertama	8
II.	Rumpun Akuntansi dan Anggaran	
6.	Auditor	
	a. Auditor Ahli Utama/Auditor Utama	13
	b. Auditor Ahli Madya/Auditor Madya	11
	c. Auditor Ahli Muda/Auditor Muda	9
	d. Auditor Ahli Pertama/Auditor Pertama	8
	e. Auditor Terampil Penyelia/Auditor Penyelia	8
	f. Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan/Auditor Pelaksana Lanjutan/Auditor Mahir	7
	g. Auditor Terampil Pelaksana/Auditor Pelaksana/Auditor Terampil	6
III.	Rumpun Hukum dan Peradilan	
7.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	
	a. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama/Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	13
	b. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya/Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	11
	c. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda/Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9
	d. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama/Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
8.	Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	
	a. Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli	11



NO.	NAMA JABATAN	KELAS
	Madya/Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Madya	
	b. Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda/Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Muda	9
	c. Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama/Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Pertama	8
IV	Rumpun Kekomputeran	
9.	Pranata Komputer	
	a. Pranata Komputer Ahli Utama/Pranata Komputer Utama	13
	b. Pranata Komputer Ahli Madya/Pranata Komputer Madya	11
	c. Pranata Komputer Ahli Muda/ Pranata Komputer Muda	9
	d. Pranata Komputer Ahli Pertama/Pranata Komputer Pertama	8
	e. Pranata Komputer Terampil Penyelia/Pranata Komputer Penyelia	8
	f. Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan/Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Pranata Komputer Mahir	7
	g. Pranata Komputer Terampil Pelaksana/Pranata Komputer Pelaksana/Pranata Komputer Terampil	6
V	Rumpun Matematika, Statistik dan yang berkaitan	
10.	Statistisi	
	a. Statistisi Ahli Madya/Statistisi Madya	11
	b. Statistisi Ahli Muda/Statistisi Muda	9
	c. Statistisi Ahli Pertama/Statistisi Pertama	8
	d. Statistisi Terampil Penyelia/Statistisi Penyelia	8
	e. Statistisi Terampil Pelaksana Lanjutan/Statistisi Pelaksana Lanjutan/Statistisi Mahir	7
	f. Statistisi Terampil Pelaksana/ Statistisi Pelaksana/Statistisi Terampil	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
VI	Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan	
11.	Penera	
	a. Penera Ahli Madya/Penera Madya	11
	b. Penera Ahli Muda/Penera Muda	9
	c. Penera Ahli Pertama/Penera Pertama	8
	d. Penera Terampil Penyelia/Penera Penyelia	8
	e. Penera Terampil Pelaksana Lanjutan/Penera Pelaksana Lanjutan/Penera Mahir	7
	f. Penera Terampil Pelaksana/Penera Pelaksana/Penera Terampil	6
12.	Pengamat Tera	
	a. Pengamat Tera Terampil Penyelia/Pengamat Tera Penyelia	8
	b. Pengamat Tera Terampil Pelaksana Lanjutan/Pengamat Tera Pelaksana Lanjutan/Pengamat Tera Mahir	7
	c. Pengamat Tera Terampil Pelaksana/Pengamat Tera Pelaksana/Pengamat Tera Terampil	6
	d. Pengamat Tera Terampil Pemula/Pengamat Tera Pemula	5
13.	Pengawas Kemetrolgian	
	a. Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya/Pengawas Kemetrolgian Madya	11
	b. Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda/Pengawas Kemetrolgian Muda	9
	c. Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama/Pengawas Kemetrolgian Pertama	8
14.	Pranata Laboratorium Kemetrolgian	
	a. Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Madya/Pranata Laboratorium Kemetrolgian Madya	11
	b. Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Muda/Pranata Laboratorium Kemetrolgian Muda	9
	c. Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Pertama/Pranata Laboratorium Kemetrolgian Pertama	8



NO.	NAMA JABATAN	KELAS
15.	Penguji Mutu Barang	
a.	Penguji Mutu Barang Ahli Madya/Penguji Mutu Barang Madya	11
b.	Penguji Mutu Barang Ahli Muda/Penguji Mutu Barang Muda	9
c.	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama/Penguji Mutu Barang Pertama	8
d.	Penguji Mutu Barang Terampil Penyelia/Penguji Mutu Barang Penyelia	9
e.	Penguji Mutu Barang Terampil Pelaksana Lanjutan/Penguji Mutu Barang Pelaksana Lanjutan/Penguji Mutu Barang Mahir	8
f.	Penguji Mutu Barang Terampil Pelaksana/Penguji Mutu Barang Pelaksana/Penguji Mutu Barang Terampil	7
g.	Penguji Mutu Barang Terampil Pemula/Penguji Mutu Barang Pemula	5
VII	Rumpun Penerangan dan Seni Budaya	
16.	Pranata Humas	
a.	Pranata Humas Ahli Madya/Pranata Humas Madya	11
b.	Pranata Humas Ahli Muda/Pranata Humas Muda	9
c.	Pranata Humas Ahli Pertama/Pranata Humas Pertama	8
d.	Pranata Humas Terampil Penyelia/Pranata Humas Penyelia	8
e.	Pranata Humas Terampil Pelaksana Lanjutan/ Pranata Humas Pelaksana Lanjutan/Pranata Humas Mahir	7
f.	Pranata Humas Terampil Pelaksana/Pranata Humas Pelaksana/Pranata Humas Terampil	6
VIII	Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	
17.	Arsiparis	
a.	Arsiparis Ahli Utama/Arsiparis Utama	13
b.	Arsiparis Ahli Madya/Arsiparis Madya	11
c.	Arsiparis Ahli Muda/Arsiparis Muda	9
d.	Arsiparis Ahli Pertama/Arsiparis Pertama	8
e.	Arsiparis Terampil Penyelia/Arsiparis Penyelia	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
	f. Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan/Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Arsiparis Mahir	7
	g. Arsiparis Terampil Pelaksana/Arsiparis Pelaksana/Arsiparis Terampil	6
18.	Pustakawan	
	a. Pustakawan Ahli Madya/Pustakawan Madya	11
	b. Pustakawan Ahli Muda/Pustakawan Muda	9
	c. Pustakawan Ahli Pertama/Pustakawan Pertama	8
	d. Pustakawan Terampil Penyelia/Pustakawan Penyelia	8
	e. Pustakawan Terampil Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir	7
	f. Pustakawan Terampil Pelaksana/Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil	6
IX	Rumpun Kesehatan	
19.	Dokter	
	a. Dokter Ahli Utama/Dokter Utama	13
	b. Dokter Ahli Madya/Dokter Madya	11
	c. Dokter Ahli Muda/Dokter Muda	9
	d. Dokter Ahli Pertama/Dokter Pertama	8
20.	Dokter Gigi	
	a. Dokter Gigi Ahli Utama/Dokter Gigi Utama	13
	b. Dokter Gigi Ahli Madya/Dokter Gigi Madya	11
	c. Dokter Gigi Ahli Muda/Dokter Gigi Muda	9
	d. Dokter Gigi Ahli Pertama/Dokter Gigi Pertama	8
21.	Pranata Laboratorium Kesehatan	
	a. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya/Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11
	b. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda/Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9
	c. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama/Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8
	d. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Penyelia/Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8
	e. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Pelaksana Lanjutan/Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	7



NO.	NAMA JABATAN	KELAS
	Lanjutan/Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	
	f. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Pelaksana/ Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6
22.	Asisten Apoteker	
	a. Asisten Apoteker Terampil Penyelia/Asisten Apoteker Penyelia	8
	b. Asisten Apoteker Terampil Pelaksana Lanjutan/Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan/Asisten Apoteker Mahir	7
	c. Asisten Apoteker Terampil Pelaksana/Asisten Apoteker Pelaksana/Asisten Apoteker Terampil	6
23.	Perawat	
	a. Perawat Ahli Madya/Perawat Madya	11
	b. Perawat Ahli Muda/Perawat Muda	9
	c. Perawat Ahli Pertama/Perawat Pertama	8
	d. Perawat Terampil Penyelia/Perawat Penyelia	8
	e. Perawat Terampil Pelaksana Lanjutan/Perawat Pelaksana Lanjutan/Perawat Mahir	7
	f. Perawat Terampil Pelaksana/Perawat Pelaksana/ Perawat Terampil	6
24.	Perawat Gigi	
	a. Perawat Gigi Terampil Penyelia/Perawat Gigi Penyelia	8
	b. Perawat Gigi Terampil Pelaksana Lanjutan/Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Perawat Gigi Mahir	7
	c. Perawat Gigi Terampil Pelaksana/Perawat Gigi Pelaksana/Perawat Gigi Terampil	6
X	Rumpun Penelitian dan perekayasaan	
25.	Peneliti	
	a. Peneliti Ahli Utama/Peneliti Utama	13
	b. Peneliti Ahli Madya/Peneliti Madya	11
	c. Peneliti Ahli Muda/Peneliti Muda	9
	d. Peneliti Ahli Pertama/Peneliti Pertama	8
26.	Perekayasa	
	a. Perekayasa Ahli Muda/ Perekayasa Muda	9



NO.	NAMA JABATAN	KELAS
	b. Perekayasa Ahli Pertama/ Perekayasa Pertama	8
XI	Rumpun Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi	
27.	Dosen	
	a. Dosen Lektor Kepala	13
	b. Dosen Lektor	11
	c. Dosen Asisten Ahli	9
XII	Rumpun Pendidikan Lainnya	
28.	Widyaiswara	
	a. Widyaiswara Ahli Utama/Widyaiswara Utama	13
	b. Widyaiswara Ahli Madya/Widyaiswara Madya	11
	c. Widyaiswara Ahli Muda/Widyaiswara Muda	9
	d. Widyaiswara Ahli Pertama/Widyaiswara Pertama	8
29.	Pranata Laboratorium Pendidikan	
	a. Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Penyelia/Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8
	b. Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana Lanjutan/Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7
	c. Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana/ Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

  
SRI HARIYATI

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN LAINNYA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
STAF KHUSUS MENTERI		
1.	Staf Khusus Menteri	15
AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI		
1.	Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	9
2.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan	9
RUMPUN HUKUM		
1.	Penyusun Abstraksi Hukum	8
2.	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum	8
RUMPUN TEKNIS PERDAGANGAN		
1.	Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	8
2.	Pengawas Resi Gudang	8
3.	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	8
4.	Analisis Pengembangan Jasa Sertifikasi	8
5.	Pengawas Transaksi Pasar Lelang	7
6.	Analisis Perdagangan	7
7.	Fasilitator Perdagangan	7
8.	Analisis Penjamin Mutu	7



NO.	NAMA JABATAN	KELAS
<b>RUMPUN ORGANISASI DAN KEDIKLATAN</b>		
1.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	8
2.	Analisis Pendidikan dan Pelatihan	7
3.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6
<b>RUMPUN KEUANGAN DAN BMN</b>		
1.	Analisis Pengelolaan Keuangan	7
2.	Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara	7
3.	Pranata Barang dan Jasa	7
4.	Bendahara	7
5.	Penata Laporan Keuangan	6
6.	Verifikator Keuangan	6
7.	Pengelola Barang Milik Negara	6
<b>RUMPUN ADMINISTRASI</b>		
1.	Pengolah Data	7
2.	Sekretaris	6
3.	Pengadministrasi Umum	6
4.	Pengelola Dokumentasi	5
<b>RUMPUN TEKNIS LAINNYA</b>		
1.	Analisis Kerjasama	8
2.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	7
3.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	7
4.	Pengelola Layanan Operasional	6
5.	Pengelola Bangunan Gedung	6
6.	Pranata Fotografi	6
7.	Pengelola Asrama	6
8.	Petugas Protokol	6
9.	Komandan Petugas Keamanan	6
10.	Pranata Laboratorium Perekayasaan	6
11.	Teknisi Laboratorium	5



NO.	NAMA JABATAN	KELAS
12.	Petugas Keamanan	5
13.	Pengemudi	3

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI